

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG TIDAK  
MENGETAHUI ADANYA TINDAKAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)  
(Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Sby)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NABILA RAHMA**  
**NBI: 1312100221**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG TIDAK  
MENGETAHUI ADANYA TINDAKAN PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*)  
(Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Sby)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NABILA RAHMA**  
**NBI: 1312100221**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG TIDAK  
MENGETAHUI ADANYA TINDAKAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)  
(Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Sby)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NABILA RAHMA**  
**NBI: 1312100221**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG TIDAK  
MENGETAHUI ADANYA TINDAKAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)  
(Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Sby)**


**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas  
dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

Oleh:

**NABILA RAHMA**  
**NBI: 1312100221**

Dosen Pembimbing:



**Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.**  
**NPP/NIP : 20310.23.0880**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG TIDAK**  
**MENGETAHUI ADANYA TINDAKAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Sby)**

Oleh:

**NABILA RAHMA**

**NBI: 1312100221**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji**  
**dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**


**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1431/ST/FH/XII/2024**  
**Tanggal : 20 Desember 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.**  
**NIP/NPP 20310130611**


**Sekretaris** : **Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.**  
**NIP/NPP 20310880149**

**Anggota** : **Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.**  
**NIP/NPP 20310230880**



**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**  
**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Rahma  
Program Studi : Ilmu Hukum  
NIM : 1312100221  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Cendekia Ilmiah, dengan judul:

**“Keabsahan Hukum Akta Pengalihan Piutang (*Cessie*) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitor”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



**NABILA RAHMA**

**NBI: 1312100221**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Rahma  
Program Studi : Ilmu Hukum  
NIM : 1312100221  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Cendekia Ilmiah, dengan judul:

**“Keabsahan Hukum Akta Pengalihan Piutang (*Cessie*) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitor”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



**NABILA RAHMA**  
**NBI: 1312100221**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Rahma

NIM : 1312100221

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA TINDAKAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) (Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Sby)”**

Merupakan hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bawa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Dengan demikian, jika dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta bersedia ditindak sesuai dengan peraturan dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Desember 2024

Yang membuat pemyataan



**NABILA RAHMA**

**NBI: 1312100221**



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Rahma  
NIM : 1312100221  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG TIDAK  
MENGETAHUI ADANYA TINDAKAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)  
(Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Sby)”**

Dengan demikian saya memberikan Kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dengan bentuk pangkal data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet demi kepentingan akademis tanpa harus meminta izin dari saya ataupun royalti terhadap saya selama nama saya sebagai penulis tetap tercantum dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



**NABILA RAHMA**  
**NBI: 1312100221**

## MOTTO

وأفوض أمري إلى الله

“dan aku menyerahkan urusanku  
kepada Allah” (QS. Ghafir 40:  
Ayat 44)

*“Dont't say you can't before you try!* Jangan katakan tidak bisa sebelum kamu mencoba, jatuh itu biasa, berani bangkit itu luar biasa”

*“Work until you don't have to  
introduce yourself”*

*“You're always one decision away from a completely different life!*  
Dalam momen apapun itu, kita akan selalu bisa mengubah hidup kita secara besar hanya dengan satu perubahan atau satu langkah kecil”

“Berpikir itu sulit, makanya kebanyakan orang  
menghakimi” (Carl Jung)

“Jangan takut, santai aja, fokus sama apa yang kamu tuju, nikmatin prosesnya, rasa takut yang kamu pikirkan itu paling hanya bertahan 1-2 jam, nanti juga lewat. Jangan takut untuk mencoba semuanya, mumpung masih muda coba untuk berprogres setiap harinya”  
(Asep Gunawan)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan nikmat-Nya kepada penulis, orang tua, keluarga dan teman-teman seperjuangan sehingga panulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertama penulis, Ayah Dharmadi. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kerana telah menjadi seorang ayah bagi penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, doa dan segala bentuk bantuan yang diberikan. Untuk ayah semoga nikmat sehatmu selalu terjaga. Hidup lebih lama yah agar dapat melihat anak kecilmu ini sukses.
2. Pintu Surgaku Ibu Kartika Sari. Terima kasih penulis ucapkan atas segala doa, restu, dukungan, nasihat dan pengorbanan yang telah dilakukan untuk penulis selama ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat mendapatkan banyak pengalaman hidup. Pencapaian ini penulis persembahkan untuk Ibu dan Ayah yang penulis sayangi. Teruntuk Ibu semoga semua doa, cinta dan pengorbananmu, Allah SWT karuniakan surga yang terbaik kelak. Hidup lebih lama ya bu agar dapat lihat anak kecilmu ini sukses.
3. Kakakku tercinta Indira Astika. Terima kasih telah hadir di dunia ini dan terima kasih telah menjadi satu-satunya kakakku. Semoga kelak kamu menjadi penarik keluargamu untuk masuk surga ya.
4. Nenek tersayang Sri Rahayu Ningsih, yang telah memberikan dukungan untuk pendidikan penulis sehingga penulis dapat sampai pada titik yang sekarang. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas doa, nasihat dan jasa nenek yang diberikan pada penulis.
5. Sahabat dan teman penulis. M. Akmal Eka Fadeli, Astari Shofaatul Azhar, Alienda Maulidiantie, Romauli Stevany Sitohang dan Vernita Kusuma Ningrum, Nindy Budiartie, yang telah memberikan segala bantuan, support dan kebaikan. Kalian semua merupakan support terbaik yang penulis punya. Terima kasih, *See you on top guys!*
6. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan kebaikan kepada penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala support dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini.
7. *Last but not least*, untuk diri ini, Nabila Rahma yang telah menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih kepada diri

saya sendiri atas kerja kerasnya untuk tidak menyerah selama ini. Terima kasih telah kuat dalam melewati segala ujian dan rintangan dalam hidup yang fana ini. Terima kasih kepada hati yang tetap tegar dan ikhlas dalam menjalani dan menerima semuanya. Terima kasih kepada jiwa dan raga yang telah kuat dan waras hingga saat ini. Nabila, *you did it well! Keep the spirit and stay strong forever* ya. Mari bekerja sama untuk tumbuh menjadi yang terbaik kedepannya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Debitor Yang Tidak Mengetahui Adanya Tindakan Pengalihan Piutang (Cessie) (Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Sby)*”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hasil yang baik tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi dengan sabar selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA., CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Dr. Rosalinda Elsinia Latumahina, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dari awal semester hingga akhir semester.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama berada di bangku perkuliahan.
8. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang membantu kelangsungan dan kelancaran segala proses administrasi selama berada di bangku perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan doa dan cinta dalam hidup saya. Ayah Dharmadi dan Ibu Kartika Sari, terima kasih atas segala doa, restu, pengorbanan, semangat, dan dukungan yang tiada henti untuk saya. Keberhasilan skripsi ini adalah bukti kecil dari kerja keras yang selama ini saya lakukan untuk memenuhi harapan dan doa-doa kalian. Terima kasih.

10. Nenek Sri Rahayu Ningsih, terima kasih sebanyak-banyaknya atas jasa, dukungan dan kepercayaannya yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan saya. Terima kasih atas segala doa, jasa dan nasihat yang selalu diberikan kepada saya.
11. Keluarga besar saya yang telah mendukung dan membantu hidup saya selama ini. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada saya.
12. Teman-teman dan rekan seperjuangan saya, M. Akmal Eka Fadeli, Astari Shofaatul Azhar, Alienda Maulidiantie, Romauli Stevany Sitohang dan Vernita Kusuma Ningrum, Nindy Budiartie, saya ucapkan terima kasih atas dukungan moral, kebersamaan, dan semangat yang tak pernah pudar selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami perlindungan hukum bagi debitor dalam praktik cessie.

Surabaya, 19 Desember 2024  
Penulis,



Nabila Rahma

## ABSTRAK

*Cessie* merupakan pengalihan piutang dari kreditor asal kepada kreditor baru, yang sering kali memunculkan permasalahan hukum, terutama jika dilakukan tanpa sepengetahuan debitor. Penelitian ini mengkaji keabsahan hukum perjanjian *cessie* yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan kepada debitor serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi debitor yang tidak mengetahui pengalihan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif guna mengkaji isu hukum terkait kedudukan akta *cessie* dan perlindungan pihak debitor dalam pelaksanaan *cessie* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pengalihan hak tagih di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan berbasis kasus dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif dan menggunakan logika deduksi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam *cessie* pemberitahuan dan persetujuan debitor adalah faktor penting dalam menjaga keabsahan akta *cessie*, apabila diabaikan dapat membuat *cessie* tidak berdampak hukum bagi debitor atau bahkan batal demi hukum. Transparansi diperlukan untuk memastikan debitor mengetahui pengalihan tersebut, sehingga terlindungi dari ketidakpastian hukum dan potensi kerugian. Pelaksanaan *cessie* pada praktiknya seringkali menggunakan akta otentik karena memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat sebab dianggap sah dan memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Penelitian ini merekomendasikan pemberitahuan wajib kepada debitor untuk mencegah sengketa dan penguatan regulasi guna menetapkan mekanisme *cessie* yang jelas, memastikan kepastian hukum, serta perlindungan yang seimbang bagi semua pihak.

**Kata Kunci:** *Cessie*, Keabsahan Hukum, Perlindungan Debitor.

## ABSTRACT

## **ABSTRACT**

*Cessie refers to the transfer of receivables from the original creditor to a new creditor, which often raises legal issues, particularly when conducted without the knowledge of the debtor. This study examines the legal validity of cessie agreements carried out without notification to the debtor and evaluates the legal protection available to debtors unaware of such transfers. The research employs normative legal methods to analyze legal issues related to the status of cessie deeds and the protection of debtors in cessie implementation, in accordance with Indonesian regulations governing the transfer of receivables. This study adopts a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach, utilizing primary and secondary legal materials and applying a prescriptive legal analysis technique with deductive reasoning. The findings indicate that debtor notification and consent are critical factors in ensuring the validity of cessie deeds. Failure to fulfill these requirements may render the cessie legally ineffective for the debtor or even null and void. Transparency is essential to ensure that debtors are informed of such transfers, thereby safeguarding them from legal uncertainty and potential losses. In practice, cessie is often executed through authentic deeds, as they provide stronger legal protection by being deemed valid and meeting both formal and substantive requirements. This study recommends mandatory notification to debtors to prevent disputes and suggests strengthening regulations to establish a clear mechanism for cessie, ensuring legal certainty and balanced protection for all parties involved.*

*Keywords: Cessie, Legal Validity, Debtor Protection.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1. Jenis Penelitian .....	7
1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11

2.1.	Definisi Utang-Piutang .....	11
2.2.	Perlindungan Hukum .....	12
2.3.	Pengertian Kreditor .....	14
2.4.	Hak dan Kewajiban Kreditor .....	18
2.5.	Pengertian Debitor .....	18
2.6.	Hak dan Kewajiban Debitor.....	20
2.7.	Pengalihan Piutang ( <i>Cessie</i> ).....	21
2.8.	Akta Pengalihan Piutang ( <i>Cessie</i> ).....	23
2.9.	Jaminan Dalam Hukum Perdata Indonesia.....	24
2.10.	Perbuatan Melawan Hukum (PMH) .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>34</b>
3.1.	Keabsahan Akta Pengalihan Piutang ( <i>Cessie</i> ) Tanpa Sepengetahuan Debitor .....	34
3.1.1.	Praktik <i>Cessie</i> Dalam Hukum Perdata Indonesia .....	34
3.1.2.	Perbandingan <i>Cessie</i> Berdasarkan Hukum <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i> 43	
3.1.3.	Keabsahan Akta <i>Cessie</i> .....	45
3.1.4.	Analisis Kasus Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Sby .....	54
3.2.	Perlindungan Hukum Bagi Debitor Dalam Proses Pengalihan Piutang ( <i>Cessie</i> ).....	61
3.2.1.	Kedudukan Para Pihak Dalam <i>Cessie</i> .....	62
3.2.2.	Perlindungan Hukum Terhadap Debitor .....	64
3.2.3.	Upaya Hukum Bagi Debitor .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>72</b>
4.2	Saran .....	73
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>		<b>74</b>